



PUTUSAN

NOMOR 82/PID.SUS/2019/ PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TITING SURYANA SARANANI, S.P. Binti TUNA SARANANI**
Tempat lahir : Kendari
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 2 Desember 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mayjen S.Parman No. 92 Kelurahan
Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dr. (H.C) Fatahillah, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pierre tendean No. 18 Kec. Baruga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2019 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah registrasi nomor 02/Pid/2019/PN.Kdi tanggal 31 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Agustus 2019 Nomor: 82/PEN.PID.SUS/2019/PT SULTRA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2019, No.Reg.Perkara : PDM 10/ KDI/01/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TITING SURYANA SARANANI, SP Binti TUNA SARANANI pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di wilayah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa TITING SURYANA SARANANI, SP Binti TUNA SARANANI melakukan postingan foto Prof Dr. MUHAMMAD ZAMRUN F.S.Si. M.Si.M.Sc dari akun Agus Black yang memasang foto saksi Korban yang sedang diwawancarai oleh wartawan ZONA SULTRA dengan komentar "jawaban HUGUA lebih nyambung ketimbang yang lain ini kata seorang Rector bukan kata Agus Black kemudian terdakwa memosting KE GRUP SULTRA Watch dan menambah dengan tulisan "ini kita maklum krn rektor yang komen, rektor ijabab plagiat " Kata-kata tersebutlah yang membuat korban merasa dicemarkan nama baiknya, selanjutnya pada tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 00.05 Wita terdakwa memosting kedalam media sosial Facebook dengan akun TIE SARANANI yang berbunyi "ngalamdulilah..my best friend (baca dengan logat bugis ala krisni: maibespreng (dengan emoji tertawa) krisni tidak lulus test dosen.... kalo nda salah ada dari 30 org cm dia yg tdk lolos..(dengan Imoji tertawa sambil menjulurkan lidah) itu berkat mantra mantraku..sy bilang mpean jgnmi dulu jd dosen tetap kali ini krn alam semesta akan marah kalau SK dosenmu ditanda tangan sama rektor yang PLAGIAT itu.. #krn kejahatan tertinggi didunia adalah kriminal di dunia pendidikan yaitu salah satunya PLAGIAT (dengan imoji gambar menagis) #berarti ko ikut serta atau me ngamini... #tunggumi ...nda lama lg...waktu yg akan bicara (dengan gambar imoji senyum)

Saat saksi, LA ODE IMRAN, Sp.d, M.Si, , LA TIKE ,SPd. M.Pd, dan AZWIRMAN MADANUA membuka media sosial Facebook di grup Sultra Watch melihat postingan terdakwa dengan Akun TIE SARANANI Mengatakan Ijazah Rektor Universitas Haloholeo Plagiat. Postingan tersebut membuat Rektor Universitas Haloholeo merasa dicemarkan nama baiknya. Sehingga melaporkan postingan yang dibuat terdakwa ke Polda Sultra untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 2 Dari halaman 6 Putusan 82/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang - Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2018, No.Reg. Perkara : PDM-10/KDI/Euh.2/06/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TITING SURYANA SARANANI, S.P. alias TIE SARANANI Binti TUNA SARANANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU. RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun facebook Tie Saranani pada akun group Sultrawatch Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Juli 2019 Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kdi, telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Titing Suryana Saranani, S.P. Binti Tuna Saranani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Titing Suryana Saranani, S.P. Binti Tuna Saranani tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun facebook Tie Saranani pada akun group SultrawatchTetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 Dari halaman 6 Putusan 82/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menjatuhkan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Juli 2019 Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kdi ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 30 April 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama dengan berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Juli 2019 Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kdi beserta semua bukti-buktinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tentang terbuktinya Terdakwa melanggar Dakwaan tunggal yaitu pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut Pengadilan Tinggi setelah mempelajari seluruh fakta, fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dapat menerima atau sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi **Herman, SH., LL.M**, saksi **La Ode Imran, SPd., M.Si**, saksi **La Tike, S.Pd., M.Pd.**, saksi **Prof. Dr. M.**

Halaman 4 Dari halaman 6 Putusan 82/PID.SUS/2019/PT KDI



Zamrun F.SSi.,M.Si.,M.Sc., saksi **Azwirman Madanua Alias Awi.** dan saksi **Ahli Deden Imadudin Soleh, SM.,MH.,CLA.** Serta **Ade Fitri** maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) lembar Print Out Screenshoot postingan akun Facebook Tie Saranani pada akun grup Sultra Watch. Perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi rumusan atau unsur-unsur dari dakwaan tunggal yaitu pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan terhadap Terdakwa ditingkat banding termasuk pula dalam hal penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Juli 2019 Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Juli 2019, Nomor : 44/Pid.Sus/2019/ PN Kdi yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa tanggal 3 September 2019**, oleh kami **DWI SUDARYONO, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **YULI HAPPYSAH, SH.,MH. dan RISTI INDRIJANI, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Agustus 2019, Nomor 82/PEN.PID.SUS/2019/PT SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 5 September 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **SYAMSUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YULI HAPPYSAH, SH.,MH.

DWI SUDARYONO, SH. MH.

RISTI INDRIJANI, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDDIN, SH.